



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
dan  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
7. Pelayanan penyandang disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Derajat kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
12. Rehabilitasi adalah proses peningkatan kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Kelas terpadu atau inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/cacat) di layani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
16. Komisi Daerah Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. non diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

#### **Pasal 3**

Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. mewujudkan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- c. menjamin upaya perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;

- d. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- e. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- f. memastikan pelaksanaan upaya perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

### **BAB III** **KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas meliputi:
  - a. melaksanakan kebijakan pemerintahan terkait perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - b. memperhatikan serta mempertimbangkan urgensi perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - d. memberikan dukungan serta fasilitasi sarana dan prasarana perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - e. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
  - f. mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - g. mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - i. memfasilitasi penyediaan layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, maupun sebagai upaya pencegahan dari kekerasan; dan
  - j. memfasilitasi penyiapan data tentang penyandang disabilitas yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.
- (3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dan dalam rangka menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Bupati memfasilitasi penyiapan data terkait penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teknis oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan dengan melibatkan unsur instansi dan pihak yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- (2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan dan/atau perlakuan khusus.

## **BAB V KESAMAAN KESEMPATAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang sebagai berikut:
  - a. pendidikan;
  - b. ketenagakerjaan dan usaha;
  - c. kesehatan;
  - d. olahraga;
  - e. seni budaya dan pariwisata;
  - f. pelayanan publik;
  - g. bantuan hukum;
  - h. informasi dan komunikasi; dan
  - i. perumahan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pendidikan**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas sebagai peserta didik pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan pelayanan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan kelas inklusif bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan kelas inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan yaitu:
  - a. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - b. sarana dan prasarana sesuai jenis dan derajat kedisabilitasannya peserta didik.
- (3) Penyediaan guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara terencana dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan tunjangan khusus oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.
- (5) Dalam hal jumlah peserta didik penyandang disabilitas tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuk kelas inklusif, penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki kelas terpadu atau inklusif.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan untuk memindahkan dan/atau menempatkan peserta didik penyandang disabilitas ke penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki kelas inklusif sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
- (7) Penyelenggara pendidikan yang memiliki kelas inklusif wajib menerima peserta didik penyandang disabilitas.

#### **Pasal 12**

Peserta didik penyandang disabilitas dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah memiliki dan/atau menyediakan kelas inklusif atau pada satuan pendidikan khusus penyandang disabilitas.

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menampung peserta didik penyandang disabilitas yang karena jenis atau derajat kedisabilitasannya tidak dapat mengikuti kelas inklusif.

### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

## **Bagian Ketiga Ketenagakerjaan dan Usaha**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pelayanan khusus dan/atau mendapat aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta di Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Rekrutmen pekerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat.

### **Pasal 19**

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma atau tanpa biaya kepada calon tenaga kerja disabilitas.

### **Pasal 20**

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar pelatihan kerja yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keringanan biaya pelatihan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membebaskan biaya pelatihan dan/atau biaya lainnya bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang tidak mampu.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat memberikan kesempatan yang sama, dukungan dan/atau bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. fasilitasi dan pemberdayaan;
  - b. bantuan pendanaan atau permodalan;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
  - e. informasi usaha; dan
  - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab pelaku usaha dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.



**Bagian Keempat**  
**Kesehatan**  
**Pasal 23**

- (1) Penyandang disabilitas dapat disetarakan dengan individu yang sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.
- (3) Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.
- (4) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. kemudahan;
  - b. keamanan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keadilan;
  - e. cepat; dan
  - f. berkualitas.

**Pasal 25**

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

**Pasal 26**

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, berupa upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

**Pasal 27**

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, pelayanan di sarana kesehatan dasar

dan pelayanan di sarana kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai standar pelayanan minimal dan dilakukan dengan:
  - a. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - b. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - c. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
  - d. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

### **Pasal 28**

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, merupakan suatu kegiatan rehabilitasi medis untuk mengembalikan fungsi organ tubuh secara optimal.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medis.
- (3) Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pelayanan:
  - a. dokter;
  - b. psikolog;
  - c. fisioterapi;
  - d. okupasi terapi;
  - e. terapi wicara;
  - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
  - g. sosial medis; dan
  - h. pelayanan medis lainnya.
- (4) Dukungan pembiayaan untuk pelayanan atas tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan sistem jaminan kesehatan nasional atau Daerah.

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan pemerintah atau swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat beserta jaringannya dan klinik pratama;
  - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialis yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta; dan
  - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialis yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta.

## **Bagian Kelima**

### **Olahraga**

#### **Pasal 30**

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan masyarakat dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuannya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran dan/atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan serta invitasi atau turnamen di tingkat Daerah.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berbentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi atau perkumpulan olahraga penyandang disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar kecamatan dan/atau organisasi/perkumpulan olahraga penyandang disabilitas.

### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32, diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Keenam Seni Budaya dan Pariwisata**

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau sanggar seni budaya, serta pelaku seni budaya dan pelaku usaha wisata, membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kedisabilitasannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya dan pariwisata.
- (3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta sarana dan prasarana seni budaya dan pariwisata.

### **Pasal 35**

Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya dan pariwisata.

### **Pasal 36**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketujuh Pelayanan Publik**

### **Pasal 37**

- (1) Setiap OPD dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta pihak swasta yang bidang usahanya terkait dengan pelayanan publik memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.
- (3) Tempat pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas.

### **Pasal 38**

Dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan perlakuan khusus dan/atau mempersulit proses pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut, dapat melaporkan kepada Komisi Pelayanan Publik atau *Ombudsman* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 39**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh OPD kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedelapan Bantuan Hukum**

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

### **Pasal 41**

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pendampingan;
  - b. pembelaan; dan
  - c. tindakan hukum lainnya.
- (5) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan oleh masyarakat atau unsur lembaga profesi terkait secara cuma-cuma untuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di luar pengadilan.
- (6) Pemberian pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum untuk perlindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

**Bagian Kesembilan**  
**Informasi dan Komunikasi**

**Pasal 42**

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
- (2) Setiap OPD dan instansi vertikal memberikan informasi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap OPD dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan informasi kepada penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.

**Pasal 43**

Pemerintah Daerah dan pelaku usaha bertanggung jawab untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kedisabilitasannya.

**Bagian Kesepuluh**  
**Perumahan**

**Pasal 44**

- (1) Setiap penyedia perumahan memperhatikan unsur ketersediaan aksesibilitas kemudahan penyandang disabilitas mengakses nilai kemanfaatan perumahan secara optimal, wajar, dan bermartabat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemberian dukungan penyedia bantuan aksesibilitas perumahan yang layak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dan bentuk pendorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**AKSESIBILITAS**

**Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.

- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

#### **Pasal 46**

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan gedung untuk kepentingan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum darat, angkutan umum laut, dan angkutan umum udara.

#### **Pasal 47**

- (1) Aksesibilitas pada bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
  - b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat;
  - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - d. toilet;
  - e. peringatan darurat; dan
  - f. tanda khusus.
- (2) Dalam hal bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki lift, maka pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu harus diberikan di lantai dasar bangunan.
- (3) Penyediaan tangga atau jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan agar dapat memudahkan penyandang disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.
- (4) Setiap pemberian izin mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum mempersyaratkan aspek aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan gedung yang mempersyaratkan aspek aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan asas:
  - a. keamanan;
  - b. kemudahan; dan
  - c. keadilan.

#### **Pasal 48**

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- e. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- f. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- g. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- h. tanda atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- i. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

### **Pasal 49**

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman
- a. umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet; dan
- e. tanda.

### **Pasal 50**

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. tanda.

### **Pasal 51**

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.
- (2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Aksi Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi publik yang melibatkan penyandang disabilitas dan/atau organisasi, kelompok penyandang disabilitas.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mengetahui prioritas kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas.

### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai standar aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 53**

Selain aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

## **BAB VII**

### **HABILITASI DAN REHABILITASI**

#### **Pasal 54**

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. habilitasi dan rehabilitasi pendidikan;
  - b. habilitasi dan rehabilitasi pelatihan; dan
  - c. habilitasi dan rehabilitasi sosial.

#### **Pasal 55**

- (1) Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan pada fasilitas habilitasi dan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu, wajib membebaskan biaya habilitasi dan rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara perijinan, pelaksanaan rehabilitasi dan persyaratan pembebasan biaya habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 56**

- (1) Habilitasi dan rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, dilaksanakan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (3) Pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 57**

- (1) Habilitasi dan rehabilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dilaksanakan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan penyandang disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.
- (3) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kegiatan fasilitasi tentang:
  - a. assesmen pelatihan;
  - b. bimbingan dan penyuluhan;
  - c. latihan keterampilan dan permagangan;
  - d. penempatan; dan
  - e. pembinaan lanjut.

#### **Pasal 58**

- (1) Habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan serta kemampuan



penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.

- (2) Habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui fasilitasi kegiatan berupa:
  - a. motivasi dan assesmen psikososial;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan fisik;
  - d. bimbingan sosial;
  - e. bimbingan keterampilan;
  - f. terapi penunjang;
  - g. bimbingan resosialisasi;
  - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
  - i. bimbingan lanjut.

### **Pasal 59**

Ketentuan lebih lanjut mengenai habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 58, diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 60**

- (1) Setiap penyandang disabilitas dapat memperoleh bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. bantuan aksesibilitas; dan
  - c. penguatan kelembagaan;
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasannya.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN**  
**KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Pasal 61**

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, dibentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan personil terdiri atas unsur OPD atau unit kerja terkait.

**Pasal 62**

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat melakukan pemeliharaan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas yang diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang layak.
- (2) Pemeliharaan tingkat kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan atau bahan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 63**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang penyandang disabilitas;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. pelaku usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
  - i. lembaga pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dari unsur lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, harus memperhatikan aspek:
  - a. kebijakan Pemerintah; dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dari unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dapat bersumber atau berbentuk program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **Pasal 64**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat berbentuk:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
- i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

#### **Pasal 65**

Setiap anggota keluarga dan/atau masyarakat dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas.

### **BAB XI PENGHARGAAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai bentuk jasa dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas kepada:
  - a. masyarakat;
  - b. badan usaha;
  - c. OPD;
  - d. instansi vertikal; dan
  - e. pemerhati penyandang disabilitas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana atau medali kepedulian;
  - c. piala atau plakat; dan/atau
  - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.

- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas;
  - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
  - c. meningkatkan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk:
  - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat;
  - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas; dan
  - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas penyandang disabilitas secara optimal.

### **Pasal 68**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh masyarakat secara proporsional.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

### **Pasal 69**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dikoordinasikan oleh Bupati yang secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Sosial bersama OPD/unit kerja terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 70**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dalam rangka perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai lingkup kewenangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengalokasian pembiayaan dapat pula bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Tata cara pengalokasian dan pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 71**

Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif.

**Pasal 72**

Setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.

**Pasal 73**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 74**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pelanggaran perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan dalam rangka mengumpulkan informasi menyangkut pelanggaran pidana;
  - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - i. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

- memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 75**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## **BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 76**

- (1) Setiap pelaksanaan akad nikah oleh mempelai penyandang disabilitas yang tuna rungu, petugas nikah/penghulu wajib memahami atau didampingi oleh tenaga ahli bahasa isyarat pada saat ijab kabul.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 77**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas secara efektif, Bupati dapat membentuk Komisi Daerah Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme pembentukan Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 78**

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 79**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 20 Desember 2018

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 27 Desember 2018


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**


ttd

**MARJANI SULTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018  
NOMOR 80**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
2018 NOMOR B.HK.HAM 6.243.18**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Hj. MIMI JULIANTI, S.H.,M.H.**  
**Pangkat : Penata Tk. I**  
**Nip. 19720428 200312 2 005**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS**

**I. UMUM**

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penyandang disabilitas belum mendapatkan hak dan kesempatan yang setara.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan dan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; Kewajiban Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Kesamaan Kesempatan Penyandang disabilitas yang meliputi bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Usaha, Kesehatan, Olah raga, Seni budaya dan pariwisata, pelayanan publik, bantuan hukum, informasi dan komunikasi, perumahan, hak politik, dan perlindungan dari bencana, Aksesibilitas, Rehabilitasi dan Habilitasi, Bantuan Sosial, Peningkatan dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidakbertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuatdapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

#### Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

- Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.
- Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fisioterapi” adalah “suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi”. Fisioterapi dapat dilakukan dengan latihan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat khusus untuk

mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan fisioterapi biasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “okupasi terapi” adalah “bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari okupasi terapi adalah memungkinkan individu untuk berperan serta dalam aktivitas keseharian

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Kegiatan motivasi dan assesmen psikososial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan/mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b

Kegiatan bimbingan mental dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf c

Kegiatan bimbingan fisik dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf d

Kegiatan bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latihan secara perseroan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf e

Kegiatan bimbingan keterampilan dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar mau dan mampu bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya.

Huruf f

Kegiatan terapi penunjang ditujukan kepada penyandang disabilitas yang mempunyai kelainan tambahan agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya.

Huruf g

Kegiatan bimbingan resosialisasi dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf h

Kegiatan bimbingan dan pembinaan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar usaha/kerja yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf i

Kegiatan bimbingan lanjutan dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas.  
Pasal 72  
Cukup Jelas.  
Pasal 73  
Cukup Jelas.  
Pasal 74  
Cukup Jelas.  
Pasal 75  
Cukup Jelas.  
Pasal 76  
Cukup Jelas.  
Pasal 77  
Cukup Jelas.  
Pasal 78  
Cukup Jelas.  
Pasal 79  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 35**